



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Senin tanggal 3 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, dalam persidangan Pengadilan Kupang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, NIK xxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Sastra (S1), pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: pudjihidayati25@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Hadhanah terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kupang yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Kp. tertanggal 13 Januari 2022;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sehubungan dengan perkara dimaksud dan telah menyepakati suatu perdamaian sebagai bentuk penyelesaian permasalahan diantara kedua belah pihak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menuangkan maksud dan tujuan perdamaian tersebut ke dalam kesepakatan perdamaian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat hak asuh 3 (tiga) orang anak yaitu

1. Anak I Penggugat & Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 16 Tahun
2. Anak II Penggugat & Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 14 Tahun.
3. Anak III Penggugat & Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 9 Tahun

Diasuh Penggugat/Pihak Kesatu;

Pasal 3

Bahwa pihak Kesatu/Penggugat wajib memberikan kesempatan dan tidak menghalangi Tergugat/Pihak Kedua untuk berkomunikasi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak sebagaimana tersebut pada pasal 2 dengan terlebih dahulu memberitahu kepada pihak kedua dengan batasan-batasan yang disepakati bersama oleh Para Pihak yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak;

Pasal 4

Bahwa Tergugat/Pihak Kedua bertanggung jawab memberikan nafkah kepada tiga orang anak sebagaimana tersebut pada pasal 2 melalui Penggugat/Pihak Kesatu sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan;

Pasal 5

Bahwa apabila biaya sebagaimana tersebut pada pasal 4 tidak mencukupi atau dikarenakan suatu sebab dibutuhkan biaya lebih atau tambahan, maka para pihak sepakat untuk mengkomunikasikannya lebih lanjut;

Pasal 6

Bahwa kesepakatan perdamaian ini tidak berlaku apabila gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat/Pihak Kesatu dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak oleh Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 3 Februari 2022 dan dibacakan kepada para pihak, maka para pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Penggugat dan Tergugat menambahkan pada pasal 4 pada kesepakatan perdamaian tersebut yaitu bahwa Tergugat/Pihak Kedua bertanggungjawab memberikan nafkah kepada ketiga orang anak-anak sebagaimana tersebut pada pasal 2 melalui Penggugat/Pihak Kesatu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa untuk memastikan dan meyakinkan kepada Majelis Hakim, diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian;

Atas perintah Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 088/AC/2021/PA.Kupang atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 30 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 23325/DTL/DKPS.KK/2010 atas nama Anak I Penggugat & Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 17 Desember 2010, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 871/UMUM/DKCS.KK/2007 atas nama Anak II Penggugat & Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 6 September 2007, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 02388/UMUM/DKPS.KK/2012 atas nama Anak III Penggugat & Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 6 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Kemudian Pengadilan Agama Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*". "*Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua pihak atau karena alasan yang karena Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*"

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyelesaikan permasalahannya dengan membuat Surat Kesepakatan Perdamaian (Acta Van Dading);

Menimbang, bahwa terkait hadhanah anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, telah pula dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi bukti-bukti yang oleh majelis diberi kode P.1 sampai dengan P.4 sebagaimana diuraikan di atas serta menunjukkan aslinya, dimana bukti-bukti tersebut telah membuktikan Penggugat dan Tergugat telah bercerai

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.1) sedangkan bukti P.2, P.3, dan P.4 menjelaskan bahwa anak yang bernama:

1. Anak I Penggugat & Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun;
2. Anak II Penggugat & Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun;
3. Anak III Penggugat & Tergugat, jenis kelamin laki-laki, umur 9 tahun;

adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diajukan hak asuhnya oleh penggugat adalah anak-anak yang telah berusia di atas 12 tahun, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf b. Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya", majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak dihadirkan di muka sidang, akan tetapi faktanya berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, kondisi ini secara tidak langsung menggambarkan persetujuan anak-anak Penggugat dengan Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat, sehingga ketentuan pasal tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat bahwa hak hadhanah anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama:

1. Anak I Penggugat & Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun;
2. Anak II Penggugat & Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun;
3. Anak III Penggugat & Tergugat, jenis kelamin laki-laki, umur 14 tahun;

diserahkan kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Perdamaian, maka patut bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat untuk mencantumkan isi perdamaian tersebut ke dalam putusan perdamaian;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat terkait biaya nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pihak Kedua bertanggungjawab memberikan nafkah kepada ketiga orang anak-anak sebagaimana tersebut pada pasal 2 melalui Penggugat/Pihak Kesatu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, maka patut bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat untuk mencantumkan isi perdamaian tersebut ke dalam putusan perdamaian;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 154 R.Bg *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tertanggal 3 Februari 2021;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tersebut;
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 3 Februari 2022 beserta perubahannya, sebagai berikut:
 - 3.1. Hak hadhanah anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - a. Anak I Penggugat & Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 16 (enam belas) tahun;
 - b. Anak II Penggugat & Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 14 (empat belas) tahun;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Kp.



c. Anak III Penggugat & Tergugat, jenis kelamin laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;

diserahkan kepada Penggugat;

3.2. Penggugat wajib memberikan kesempatan dan tidak menghalangi Tergugat untuk berkomunikasi, bertemu, dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat dengan terlebih dahulu memberitahu kepada pihak kedua dengan batasan-batasan yang disepakati bersama oleh Para Pihak yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak;

3.3. Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa nafkah anak yang bernama:

a. Anak I Penggugat & Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 16 (enam belas) tahun;

b. Anak II Penggugat & Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 14 (empat belas) tahun;

c. Anak III Penggugat & Tergugat, jenis kelamin laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;

sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

3.4. Bahwa apabila biaya nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak mencukupi atau dikarenakan suatu sebab dibutuhkan biaya lebih atau tambahan, maka para pihak sepakat untuk mengkomunikasikannya lebih lanjut;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Februrui 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Fauziah Burhan, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|----------------------------|----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan | : Rp 0,00 |

2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp100.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 0,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)